

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 08 TAHUN 2022



TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LAMBUR**

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA LAMBUR

KECAMATAN MREBET

KABUPATEN PURBALINGGA



KEPALA DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa Desa Lambur mengalokasikan dana bidang penanggulangan bencana untuk kemudian akan di gunakan pada kegiatan Pmbangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK umum;
- b. bahwa anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Mendahului Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belana Negara Tahun Anggaran 2022;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Peggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 14 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 15 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Peggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 16 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 18 Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010);
- 22 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 23 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penermaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 24 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbaligga;
- 25 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga;
- 26 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 27 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 28 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penghasilan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga (lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 nomor 103);
- 29 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 30 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;

- 31 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- 33 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- 34 Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;
- 35 Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 06);
- 36 Peraturan Desa Lambur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor10);
- 37 Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- 38 Peraturan Desa Lambur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 39 Peraturan Kepala Desa Lambur Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; (Sebelum Perubahan)
- 40 Peraturan Kepala Desa Lambur Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	34.237.250,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(390.000,00)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	33.847.250,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.440.118.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	184.350.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.624.468.000,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.379.200,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	6.379.200,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.664.694.450,00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

	a. Semula	Rp	522.726.850,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	101.748.225,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	624.475.075,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	239.709.312,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	288.254.380,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	527.963.692,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	42.440.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.125.546,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	81.565.546,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	194.785.400,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(114.090.400,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	80.695.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	513.233.563,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(83.868.605,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	429.364.958,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.744.064.271,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(269.709.021,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	83.539.270,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	830.551,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	84.369.821,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	44.999.395,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(39.999.395,00)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	79.369.821,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa LAMBUR.

Ditetapkan di : LAMBUR

Pada tanggal : 04 November 2022



KEPALA DESA

UTI HARYANI

Diundangkan di : LAMBUR

Pada tanggal : 04 November 2022

SEKERTARIS DESA

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Evi Agustin", written over the text "SEKERTARIS DESA".

EVI AGUSTIN

BERITA DESA LAMBUR TAHUN 2022 NOMOR 08